



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 100.3.1.2/ 20 / DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 01) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Jambi Tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 01).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor :100.3.1.1/13/HKM/DPRD/2025 Tanggal 25 November 2025 Tentang Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2026 Menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

2. Surat Wali Kota Jambi Nomor : 100.3.1/1955/HKU/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Penyampaian Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah, terdiri dari 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Kota Jambi dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Jambi.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilengkapi dengan Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan.

KEEMPAT

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Skala Prioritas serta pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mempersiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 November 2025

4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
Ketua,



KEMAS FARIED ALFARELLY

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Jambi.
2. Sekretaris DPRD Kota Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 100.3.1.2/ 20 /DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2026**

NO	NAMA RANPERDA	KET
1	2	3
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2025	Rutin
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Jambi Tahun Anggaran 2026	Rutin
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2027	Rutin
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi	Baru
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan atau Pengalihan Aset atau Modal PT Siginjau Sakti (Perseroda) Kota Jambi	Baru
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Baru
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Baru
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pecabutan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Baru
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Jambi 2026-2046	Baru
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Baru
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Baru
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Baru / Inisiatif DPRD
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Baru

4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Ketua,

 KEMAS FAREED ALFARELLY